

ANALISIS HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGARAPAN LIAR DI PTPN III KEBUN BANGUN

Ibnu Syahputra Sutomo¹, Muhammad Yamin², M. Ekaputra³
Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹ibnusutomo22@gmail.com, ²yaminlubis16@gmail.com, ³m.ekaputra@usu.ac.id

Abstract: *The problem of illegal cultivation on State-Owned Enterprise (BUMN) plantations that occurs at PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun is not just a regional problem, but should be a national problem, a national and state problem, because the problem of illegal cultivation occurs in throughout Indonesia. The formulation of the problem in this thesis research is how to regulate positive law regarding criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, what is the purpose of punishing criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, how to deal with criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with a statutory statute approach, a conceptual approach, a historical legal approach, a historical legal approach, a comparative comparative approach, and a case approach. Primary, secondary and tertiary data sources, using library research techniques and document data collection are then analyzed qualitatively. It is necessary to increase the capacity of law enforcement officials in dealing with the problem of criminal acts of illegal cultivation.*

Keywords: *Prevention, Crime, Illegal Cultivation, PTPN III*

Abstrak: Permasalahan dalam Penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun bukan sekedar merupakan Masalah daerah, namun seharusnya menjadi masalah nasional, masalah bangsa dan Negara, karena masalah penggarapan liar terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana penggarapan liar di di PTPN III Kebun Bangun, apa tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun, bagaimana penanggulangan tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach, pendekatan sejarah hukum historical approach, pendekatan perbandingan comparative approach, dan pendekatan kasus case approach. Sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah tindak pidana penggarapan liar ini.

Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pengarapan Liar, PTPN III

PENDAHULUAN

Tanah di Indonesia didefinisikan berdasarkan landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam

undang-undang ini, tanah dianggap sebagai bagian dari bumi yang berada di permukaan dan di bawahnya, termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial. Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah terdapat juga pada Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang

Pokok Agraria (UUPA) yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu dari aset negara yang strategis dan sering menjadi sasaran tindak pidana penggarapan liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penggarapan liar menjadi krusial untuk dipahami dan ditangani. Salah satu konflik pertanahan yang memiliki sejarah cukup panjang sedang terjadi di Sumatera Utara terdapat pada Perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun. Yang beralamatkan di jalan Asahan km 13 Nagori Senio Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun.

Kebun Bangun adalah salah satu unit kebun yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I setelah mengalami restrukturisasi pada akhir tahun 2023 tepatnya berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kebun Bangun memiliki areal seluas 3.252,24 Ha dan sebagian terletak di wilayah kotamadya Pematang Siantar seluas 126,59 Ha. Awalnya Kebun Bangun merupakan perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi Pemerintah pada tahun 1958. Sejak dinasionalisasi Kebun Bangun mengalami banyak perubahan manajemen. Penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun merupakan masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan stabilitas hukum di Indonesia. Dalam Pancasila, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah menjadi dasar bagi banyak peraturan yang mengatur perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia.

Penggarapan liar merujuk pada

tindakan menggunakan tanah tanpa izin resmi dari pemilik atau otoritas yang berwenang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pasal tersebut mengatur tentang kejahatan terhadap hak atas tanah. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara melawan hukum menguasai tanah orang lain, termasuk melalui penggarapan ilegal. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku tindak pidana penggarapan liar, meskipun dalam praktiknya seringkali dihadapkan pada kendala penegakan hukum.

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tindak pidana penggarapan liar menjadi hambatan serius. Langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tidak efektif memperburuk kondisi ini, memungkinkan praktik ilegal tersebut terus berlangsung tanpa hambatan yang berarti (Wijaya, 2020). Selain itu, maraknya tindak pidana Penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun juga menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap stabilitas hukum di Indonesia. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor pertanian, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional (Ibrahim, 2021).

Dalam konteks ini, analisis mendalam terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun sangat penting. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, aparat penegak hukum,

pemerintah dapat membantu merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menangani masalah ini (Santoso, 2022). Selain itu, melalui analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penggarapan liar ini menjadi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama antara berbagai pihak dapat mencapai pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penggarapan liar (Pratama, 2023).

Dengan demikian, analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penggarapan liar di Perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menjadi kajian akademis semata, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat penting dalam upaya membangun tatanan hukum yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia (Cahaya, 2024). Penyelesaian sengketa tanah atau pemindahan hak atas tanah antara Perkebunan dengan masyarakat penggarap, pada kenyataannya sampai saat ini belum ada menemukan titik terangnya untuk dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach, pendekatan sejarah hukum *historical approach*, pendekatan perbandingan *comparative approach*, dan pendekatan kasus *case approach*. Sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penggarapan Liar di PTPN III Kebun Bangun

Maraknya tindakan penyerobotan tanah di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Dampak negatif ini mencakup kerugian ekonomi bagi pemilik tanah yang sah, baik individu maupun korporasi, yang kehilangan akses dan manfaat dari tanah tersebut. Penyerobotan atau penggarapan tanah sendiri dapat diartikan dengan perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum (Sukananda, 2021).

Pada bagian ini terlihat dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang atau perusahaan (Ferdy, 2021). Pada Undang Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960) tidak mengatur adanya tanah garapan karena tanah garapan bukanlah status hak atas tanah. Adapun satu satunya sumber hukum yang mengatur tentang hak penggarap adalah Undang Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik dengan penggarap tanah.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggarapan Liar antara lain: Pasal 385 KUHP, Undang-Undang No. 51/Prp/1960, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP biasanya disebut kejahatan "Stellionaat" yang berarti "penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*)". Yang dimaksud dengan "barang-barang yang tidak bergerak" atau *onroerende goederen* adalah tanah, sawah, gedung, dan sebagainya. Pasal ini dibuat pada tahun 1915 mulai berlaku tahun 1918 yang penerapannya di bidang hukum dagang dan peminjaman bidang agraria (pertanahan) dan perundang-undangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang.

Tujuan utama dari Pasal 55 adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik lahan perkebunan yang sah

sekaligus mencegah konflik agraria yang dapat merugikan stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam praktiknya, konflik atas penguasaan lahan sering kali timbul akibat ketidakjelasan status lahan, ketimpangan penguasaan tanah, atau kelemahan dalam penegakan hukum. Pasal ini juga mendukung keberlanjutan usaha perkebunan yang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia (Hardiman, 2020). Pasal ini juga relevan dalam konteks perlindungan lahan perkebunan dari praktik-praktik perambahan atau penggarapan liar yang sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan hukum. Dalam banyak kasus, tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pemilik lahan perkebunan, tetapi juga menghambat pengelolaan hasil perkebunan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkebunan ini berperan penting dalam menciptakan stabilitas hukum di sektor agraria maupun perkebunan.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggarapan liar merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan upaya penegakan hukum yang konsisten, diharapkan penggarapan liar dapat dikurangi secara signifikan. Secara keseluruhan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 merupakan upaya legislasi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan perkebunan. Dengan adanya larangan tegas dan sanksi yang berat, pasal ini bertujuan mencegah konflik agraria, melindungi investasi di sektor perkebunan, serta menjamin penggunaan tanah perkebunan secara legal dan produktif (Palguna, 2020).

Tujuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggarapan Liar Di PTPN III Kebun Bangun

Penggarapan liar atau Penyerobotan tanah tidaklah hal baru yang terjadi di Indonesia. Istilah "penyerobotan" dapat dijelaskan sebagai tindakan mengambil

hak atau properti dengan cara yang sewenang-wenang atau tanpa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan menduduki tanah atau rumah milik orang lain tanpa izin yang sah, itu dianggap melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang telah diatur dalam Pasal 385 KUHP.

KUHP Pasal 385 ayat (1) diuraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: "barang siapa dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain (Moeljatno, 2020)." Hingga kasus yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bangun ditemukan bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan penyerobotan tanah atau penggarapan liar yang di miliki oleh PT Perkebunan Nusantara III yang terletak di Kebun Bangun. Sekelompok orang tersebut melakukan penyerobotan tanah dengan tujuan untuk menguasai dan kemudian menjual atau menukar tanah tersebut kepada pihak lain.

Meskipun begitu sampai detik ini penetapan sertifikatpun belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot atau dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak. Hingga pada akhirnya laporan tindak pidana dilakukan untuk menghukum atas sekelompok orang yang melakukan penyerobotan tanah atau Aset pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut. Falsafah atau filsafat pemidanaan memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, berfungsi sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan paradigma, kriteria, atau pedoman untuk masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik penting dan ditemukan di setiap ajaran sistem filsafat.

Dalam konteks hukum pidana,

penyerobotan tanah adalah tindakan stellionaat atau kejahatan yang terkait dengan penggelapan harta tidak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan lain-lain. Penyerobotan tanah dapat dijelaskan sebagai tindakan merebut atau menguasai tanah yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Hukuman atas tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal selama 4 tahun. Penyerobotan tanah adalah praktik melanggar hukum yang merupakan perilaku ilegal dan termasuk dalam kategori kejahatan. Perlu diingat bahwa kebijakan penghukuman terhadap suatu perbuatan pidana akan selalu berubah seiring reformasi dari penghukuman tersebut. Oleh karena itu kebijakan penjara harus dipantau, ditinjau dan di evaluasi keberhasilannya dalam membuat penggentar jeraan (deterrence) orang untuk melakukan kejahatan.

Penanggulangan Tindak Pidana Penggarapan Liar di PTPN III Kebun Bangun

Sesuai laporan polisi dengan sertifikat HGU No. 1 An. PTPN III menyatakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun Kota Pematang Siantar telah memiliki hak usaha atas tanah dengan luas + 126,59 h yang memiliki masa berlaku sampai dengan tahun 2029. Akan tetapi sekitar tahun 2014 an. TN dkk (40 org lainnya) telah melakukan penguasaan atas sebahagian aset milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun dengan cara menanam tanam tanaman dan mendirikan bangunan tanpa seizin dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun.

Akibat dari kejadian penggarapan liar tersebut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun merasa keberatan dan mengalami kerugian sekitar Rp77.000.000.000 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah) dan memeberi kuasa kepada pelapor untuk membuat laporan ke spkt polda sumut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara

Kestuan Republik Indonesia. Fakta hukum adalah keadaan atau informasi yang tidak dipertentangkan dan sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang relevan terkait dengan unsur dakwaan. Fakta hukum ini diperoleh dari alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan bahwa apa yang dimaksud dengan alat bukti tidak boleh diterapkan di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya yang menjadi Alas hak PTPN III Kebun Bangun Jl Sibatu-batu Gurilla Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 / Kota Pematang Siantar atas nama PT Perkebunan Nusantara III tanggal 24 Januari 2006 dengan luas 126,59 Ha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2029. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) tersebut tidak ada izin dari pihak PTPN III Kebun Bangun Jl Sibatu-batu Gurilla Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara tersebut. Bahwa diketahui kejadian penyerobotan tersebut terjadi hingga saat ini. dimana hal tersebut diketahui pelakunya adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama TN dan 40 (empat puluh) dkk lainnya dengan cara masuk ke areal perkebunan PTPN III dan merobohkan tanaman sawit milik PTPN III Kebun Bangun lalu Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) itu menanam tanaman dan sebahagian membangun tempat tinggal di Areal PTPN III tersebut.

Dalam penyelamatan aset milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun, pihak perusahaan saat ini telah melakukan berbagai macam langkah, upaya dan tindakan hukum untuk mencegah, menanggulangi, dan menindaklanjuti kasus penggarapan liar ini. Beberapa upaya yang dapat dilakukan

termasuk upaya hukum yang dilakukan yakni: Suguh Hati (Tali Asih), Pemasangan plang HGU, Koordinasi dan Komunikasi.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam konteks tindak pidana di masyarakat adalah penyerobotan lahan atau penggarapan liar, yang juga dikenal sebagai pengambilalihan lahan perkebunan. Tindakan ini sering dilakukan oleh sekelompok mafia tanah yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka, sehingga mereka langsung menguasai atau menggarapnya untuk keperluan mereka sendiri. Adapun beberapa faktor yang memicu kendala penerapan hukum atas terjadinya tindak pidana penggarapan liar atau penyerobotan tanah pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun seperti: Keterlibatan mafia tanah, kurangnya kesadaran hukum, masalah sosial dan ekonomi.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggarapan liar di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun menunjukkan bahwa ada permasalahan yang kompleks terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan dimana tindak pidana penggarapan liar tersebut telah di atur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berdasarkan norma hukum pidana tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana penggarapan liar di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, menciptakan manfaat hukum dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana penggarapan liar pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak

melakukan penggarapan liar pada lahan milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun maupun areal yang telah memiliki hak atau legalitas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan hukum yang adil dan tertib dalam upaya penyelamatan aset Negara.

Upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana penggarapan liar di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun sudah mencakup berbagai macam strategi, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Selain itu, pendekatan melibatkan edukasi masyarakat, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, juga diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan masalah tindak pidana penggarapan liar yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya, B. (2024). *Implikasi Analisis Penerapan Hukum Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia*. Gema Ilmu.
- Hardiman, B. (2020). Ketimpangan Agraria dan Konflik Sosial. *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, 5(2), 123–130.
- Ibrahim, M. (2021). *Implikasi Hukum atas Tindak Pidana Penggarapan Liar Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Mandiri.
- Madiung B. F. (2021). *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*. CV. Berkah Utami.
- Moeljatno. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Palguna, D.G. (2020). Konflik Agraria dan Kepastian Hukum dalam UU Perkebunan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 46(1), 123–129.

-
- Pratama, R. (2023). *Inovasi Solusi Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggarapan Liar*. Penerbit Maju Jaya.
- Santoso, A. (2022). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar*. Pustaka Jaya.
- Sukananda, S. (2021). *Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia*. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 162.
- Wijaya, S. (2020). *Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia*. Genta Pustaka.